



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 61/M-IND/PER/7/2014

TENTANG

**BAHAN BAKU DAUR ULANG (B2DU)
UNTUK INDUSTRI PELEBURAN BAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa industri peleburan baja merupakan industri strategis yang mendukung industri baja nasional yang banyak menyerap tenaga kerja dan berperan dalam penyiapan material untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia;
 - b. bahwa sebagian besar industri peleburan baja nasional menggunakan bahan baku daur ulang berbentuk skrap besi dan baja yang mengandung material ikutan (*impurities*);
 - c. bahwa dengan proses pengolahan bahan baku daur ulang, industri peleburan baja dapat meningkatkan efisiensi proses produksi;
 - d. bahwa bahan baku daur ulang berbentuk skrap besi dan baja yang dilebur dengan teknologi proses peleburan pada temperatur di atas 1500° C dan mengubah material ikutan (*impurities*) menjadi debu dan terak sehingga dampak lingkungan terkendali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengatur kualitas dan kriteria bahan baku daur ulang besi dan baja dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Bahan Baku Daur Ulang untuk Industri Peleburan Baja;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG BAHAN BAKU DAUR ULANG (B2DU) UNTUK INDUSTRI PELEBURAN BAJA.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Baku Daur Ulang, yang selanjutnya disebut dengan B2DU adalah bahan bekas yang diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
2. B2DU Besi Baja adalah B2DU untuk industri peleburan baja yang memiliki kandungan utama besi (Fe) berbentuk sisa dan skrap besi dan baja.
3. Industri Peleburan Baja adalah industri yang memproduksi bahan setengah jadi seperti *ingot*, *billet*, *bloom*, dan *slab* dengan melebur bahan baku.
4. Material Ikutan (*impurities*) adalah unsur dan/atau material ikutan yang karena proses perucatan, pengumpulan, penyimpanan, pemuatan, dan transportasi yang tidak dapat dihindari dan ikut terbawa dalam B2DU Besi Baja dengan jenis dan jumlah yang terbatas.

5. *Ingot* baja adalah produk setengah jadi hasil peleburan baja yang tidak melalui proses cetakan penuangan kontinyu (*non-continuous casting machine*).
6. *Billet* atau *bloom* baja adalah produk setengah jadi hasil peleburan baja melalui proses cetakan penuangan kontinyu (*continuous casting machine*) berbentuk balok dengan penampang melintang berbentuk bujur sangkar/persegi.
7. *Slab* baja adalah produk setengah jadi hasil peleburan baja berbentuk lembaran tebal melalui proses cetakan penuangan kontinyu (*continuous casting machine*).
8. Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menyatakan bahwa industri peleburan baja diizinkan menggunakan B2DU Besi Baja impor sebagai bahan baku.
9. Pemeriksaan adalah pengecekan fasilitas produksi dan pengelolaan lingkungan pada industri peleburan baja.
10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat kewenangan dari Menteri untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor B2DU Besi Baja di pelabuhan muat luar negeri.
11. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor guna memverifikasi kebenaran jumlah dan prosentase kandungan material ikutan (*impurities*) dalam B2DU Besi Baja impor.
12. Laporan Hasil Verifikasi (LV) adalah surat yang diterbitkan oleh Surveyor yang menjelaskan hasil penelusuran teknis impor B2DU Besi Baja yang disampaikan kepada Industri Peleburan Baja pemohon verifikasi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.
13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Material Dasar Logam, Kementerian Perindustrian.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

BAB II Bahan Baku Industri Peleburan Baja

Pasal 2

- (1) Bahan baku industri peleburan baja terdiri dari:
 - a. besi spons (*Direct Reduced Iron/DRI*), *pig iron*, *Hot Briquetted Iron (HBI)*, dan *Cold Briquetted Iron (CBI)*; dan/atau
 - b. B2DU Besi Baja.

- (2) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dalam negeri dan impor.

BAB III
B2DU Besi Baja Impor

Pasal 3

B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Pos Tarif
1	Sisa dan skrap dari besi tuang	7204.10.00.00
2	Sisa dan skrap dari baja stainless	7204.21.00.00
3	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja stainless.	7204.29.00.00
4	Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah.	7204.30.00.00
5	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan, selain dari besi atau baja dilapis timah, dalam bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	7204.41.00.00
6	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan, selain dari besi atau baja dilapis timah, selain dalam bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	7204.49.00.00
7	Ingot hasil peleburan kembali skrap	7204.50.00.00

Pasal 4

B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan dari kewajiban memenuhi ketentuan importasi limbah non B3, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. digunakan sebagai bahan baku industri peleburan baja; dan
- b. memiliki Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja.

Pasal 5

(1) B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 asal impor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. batas material ikutan (*impurities*) maksimal 2% (dua persen) dari total berat B2DU Besi Baja dalam satu pengapalan sebagaimana tercantum dalam *Bill of Lading* (BL).

- b. Tidak mengandung oksida besi yang berlebihan dalam bentuk apapun, kecuali untuk jumlah tertentu akibat dari penyimpanan di luar ruangan dalam kondisi atmosfer normal;
 - c. secara kasat mata bebas dari minyak, emulsi minyak, minyak pelumas, dan minyak gemuk (*grease*) kecuali dalam jumlah sedikit dan tidak sampai menetes; dan
 - d. bebas dari zat *radioactive* dan bahan yang mudah meledak (*explosive*).
- (2) Ketentuan material ikutan (*impurities*) pada B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan terhadap:
- a. material *non-ferrous* (tidak termasuk elemen paduan dalam substrat logam besi) dan non-logam seperti tanah, debu, isolasi, kaca;
 - b. material non-logam yang mudah terbakar seperti karet, plastik, kain, kain majun, kayu, bahan kimia lain atau bahan substansi organik lain;
 - c. potongan besar (seukuran batu bata) material non-konduktor listrik seperti ban, pipa isi semen, kayu, dan beton; dan
 - d. residu yang dihasilkan dari proses peleburan, pemanasan, pengerjaan permukaan (termasuk *scarfing*), penggerindaan, penggergajian, pengelasan dan *torch cutting*, seperti terak besi (*slag*), *mill scale*, debu kantong filter (*baghouse dust*), serbuk gerinda (*grinder dust*), dan *sludge*.
- (3) Penentuan kondisi bebas dari minyak, emulsi minyak, minyak pelumas, dan minyak gemuk (*grease*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c harus mempertimbangkan perbedaan iklim dan/atau temperatur di pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.

Pasal 6

- (1) Industri Peleburan Baja wajib melakukan proses produksi dengan temperatur diatas 1500^o C.
- (2) Proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melebur bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau material ikutan (*impurities*) menjadi debu dan terak.
- (3) Pengendalian dampak lingkungan dari debu dan terak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses peleburan baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proses pengelolaan debu dan terak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB IV Importasi B2DU Besi Baja

Pasal 7

- (1) B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b hanya dapat diimpor oleh pemegang Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja yang telah memenuhi ketentuan umum di bidang impor dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja wajib melaporkan realisasi impor B2DU Besi Baja setiap 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 8

- (1) Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses permohonan dan penerbitan Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) perusahaan pemohon wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Verifikasi (LV) yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk Menteri.
- (2) Laporan Hasil Verifikasi (LV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen kepabeanan.

Pasal 10

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan verifikasi di pelabuhan muat B2DU Besi Baja.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor wajib :
 - a. bertanggung jawab terhadap Laporan Hasil Verifikasi (LV) yang diterbitkannya;
 - b. menyampaikan laporan penerbitan Laporan Hasil Verifikasi (LV) kepada Direktur Pembina dalam bentuk rekapitulasi pada :
 - 1) setiap bulan Juli minggu kedua, untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni; dan

- 2) setiap bulan Januari minggu kedua, untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
- c. menyampaikan presentasi dan pemaparan hasil verifikasi dalam 1 (satu) tahun setiap bulan Februari kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 11

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara Laporan Hasil Verifikasi (LV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan penemuan hasil pengawasan di Kawasan Pabean Indonesia oleh Direktorat Bea dan Cukai, harus dilakukan verifikasi ulang oleh surveyor yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pembina Industri dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh ketidaksesuaian dengan hasil verifikasi yang dilakukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terhadap B2DU Besi Baja impor wajib diekspor kembali oleh importir yang bersangkutan.

Pasal 12

Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan terhadap Surveyor yang sekurang-kurangnya memiliki:

- a. Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. keahlian dan profesionalisme sebagai surveyor di bidang skrap besi dan baja; dan
- c. cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi.

BAB V Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan atas penggunaan B2DU Besi Baja melalui:

- a. sosialisasi peraturan terkait dengan penggunaan B2DU Besi Baja; dan
- b. pembinaan teknis guna membantu industri dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Penggunaan B2DU Besi Baja dengan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. realisasi penggunaan B2DU Besi Baja dan realisasi produksi; dan
 - b. penggunaan peralatan proses peleburan dan pengelolaan debu dan terak sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Direktur Pembina Industri.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.

BAB VI Sanksi

Pasal 16

Pemegang Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (2) dan (3) diberikan sanksi administratif berupa:

- a. surat teguran dari Direktur Jenderal Pembina Industri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing - masing 60 (enam puluh) hari kalender; dan
- b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan tindakan perbaikan, Direktur Jenderal Pembina Industri mencabut Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pembina Industri.

Pasal 17

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan penunjukan sebagai verifikator apabila :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
- b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dan/atau peraturan perundang-undangan terkait verifikasi.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 917

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

